



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi wilayah dan kebutuhan kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan terkait standar harga satuan regional sesuai kewenangan Kepala Daerah sebagaimana di atur pada ketentuan pasal 3 huruf (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023, dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi kekinian di Kabupaten Halmahera Tengah sehingga perlu di ganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan Kabupaten Halmahera Tengah.
- (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Harga Satuan Biaya dan Jasa;
 - b. Standar Harga Satuan Barang.
 - c. Analisis Standa Belanja (ASB) Fisik
- (3) Standar Harga Satuan Biaya dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I.
- (4) Standar Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II.
- (5) Analisis Standar Belanja (ASB) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran II.
- (6) Lampiran I pada ayat (3) Lampiran II pada ayat (4) dan Lampiran III ayat (5) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. Estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (4) Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dan/atau dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 2 ayat (3) sudah termasuk pembayaran pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku pada anggaran kementerian/Lembaga.
- (2) Khusus ketentuan perjalanan dinas Dalam Kota dan Dalam Negeri Kabupaten Hamahera Tengah mengacu pada Peraturan Bupati Halmahera Tengah yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 4

Dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilampaui dan/atau dilakukan perubahan apabila:

- a. Terdapat perubahan kebijakan Nasional dan/atau Daerah;
- b. Terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi;
- c. Adanya kondisi/keadaan tertentu yang berdampak pada kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sehingga mendorong perlunya perubahan standar harga satuan dengan persetujuan dan penetapan oleh bupati.

Pasal 5

Terhadap barang, biaya, jasa dan komponen standar satuan harga lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, standar satuan harganya mengacu pada *e-catalogue*, harga dari agen pemegang merek, penetapan harga dari penerbit, dan harga/standar yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait yang membidangi, dan/atau menggunakan metode Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan/atau ditetapkan oleh bupati dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman atau sejak perencanaan dan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 34 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 22 Juni 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI





Diundangkan di Weda
Pada tanggal 22 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 626

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM & HAM	
KEPALA BPKAD	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 JUNI 2023
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2024

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DAN JASA

Ketentuan Lampiran I ini mengatur standar harga satuan Biaya dan Jasa yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran terdiri dari:

- 1.1 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
- 1.2 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT DAN PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1.2.1 Satuan Biaya Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor adalah Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. paket *Fullboard*
Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.
Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. paket *Fullday*
Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya
- c. paket *Halfday*
Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

1.2.2 Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

1.2.3 Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Rincian Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Dan Pertemuan Di Luar Kantor diuraikan pada Tabel 1 Peraturan ini.

- 1.3 STANDAR SATUAN BIAYA MAKAN MINUM, SEWA, DIKLAT DAN UANG LEMBUR
- 1.3.1 Uang Makan Harian Pegawai
Uang makan harian dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai jumlah hari kerja termasuk uang makan lembur.
- 1.3.2 Makan Kegiatan
Biaya makan kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk konsumsi (makan dan minum) pada saat kegiatan sesuai jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan kegiatan dan jumlah penyajian makanan/minum.
- 1.3.3 Uang Saku Peserta Kegiatan
Uang saku peserta kegiatan adalah merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan/rapat/pertemuan di dalam maupun di luar kantor. Uang saku kegiatan dapat dibayarkan sepanjang kegiatan memenuhi ketentuan yakni dihadiri oleh peserta dari Satuan Kerja Lainnya/Masyarakat/peserta lainnya selain PNS dan masyarakat, dan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- 1.3.4 Uang Lembur
Satuan biaya Uang Lembur merupakan kompensasi bagi pegawai PNS/ASN dan atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang, diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya dua jam secara berturut-turut.
- 1.3.5 Satuan Biaya Sewa Gedung
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 100 (seratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.
- 1.3.6 Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
- 1.3.7 Satuan Biaya Latihan Prajabatan
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

1.3.8 Satuan Sewa ruang rapat/pertemuan

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa ruang rapat/pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis dengan kapasitas tidak lebih dari 50 orang (lima puluh) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas ruang lainnya.

Rincian Satuan Biaya Makan Minum, Sewa, Diklat Dan Uang Lembur diuraikan pada Buku 1 Peraturan ini.

1.4 STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM DAN INSENTIF/TAMBAHAN PENGHASILAN

1.4.1 HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.4.1.1 Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- a) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- b) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan

- b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK
- 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4.1.2 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- a) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4.1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan panitia.

a) Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorium narasumber atau pembahas dapat diberikandengan ketentuan sebagai berikut:

1. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
2. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
3. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

b) Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat

c) Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota

DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

- d) Honorarium Pembaca Doa
Honorarium pembaca doa diberikan kepada petugas/pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri sipil yang memimpin doa bersama saat acara/kegiatan yang dilaksanakan.
- e) Honorarium Panitia
Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Komposisi dan jumlah panitia dan/atau besaran honorarium yang dibayarkan melebihi penetapan, harus mendapat persetujuan dan penetapan dari Bupati.

1.4.1.5 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

TABEL 1.1
KETENTUAN JUMLAH KEANGGOTAN TIM

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan Pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan
 - 2) Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan
 - 3) Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
- a) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 2. Bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah;
 - a) Dengan mengikut sertakan instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah; atau
 - b) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 3. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 4. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari hari; dan
 5. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- b) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- 1) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- 2) Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.4.1.6 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

- a) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

- b) Honorarium Beracara
Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan

1.4.1.7 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan Surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. e lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

- 1.4.1.8 Honorarium Rohaniwan
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
- 1.4.1.9 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan pengelolaan Website.
- a) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.
- b) Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium Tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- c) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.4.1.10 Honorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
- 1.4.1.11 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota.
Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal,

meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.4.1.12 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

a) Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau Masyarakat;
- 2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- 3) dalam penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

b) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak teenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

c) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

berdasarkan Surat Keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud beedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

e) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- 2) Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- 3) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- 4) Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- 5) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empta puluh lima) menit.

1.4.1.13 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.4.1.14 Honorarium Penatausahaan Keuangan Daerah

Honorarium Penatausahaan Keuangan Daerah diberikan kepada Pegawai yang diberi tugas melakukan pengumpulan data pengolahan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan

sesuai dengan unit kerja masing-masing, yang dikelola secara terkomputerisasi.

1.4.1.15 Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah

Honorarium pengelola Barang Milik Daerah diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain ketentuan pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Honorarium dapat diberikan kepada pengelola Barang Milik Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau diangkat oleh Pengelola dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. Yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Pengelola, adalah Sekretaris Daerah.
- b. Pembantu Pengelola/Pejabat Penatausahaan Barang, adalah Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Pengguna Barang, adalah Kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- d. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang
- e. Kuasa Pengguna Barang, adalah Kepala Unit Kerja dibawah SKPD (UPT) yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Barang yang ditetapkan oleh Bupati. Penetapan kuasa pengguna barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- f. Pengurus Barang Pengelola, adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pembantu Pengelola/Pejabat Penatausahaan Barang
- g. Pembantu Pengurus Barang Pengelola, adalah pengurus barang yang membantu Pengurus Barang Pengelola dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pembantu Pengelola/Pejabat Penatausahaan Barang. Penetapan Pembantu Pengurus Barang Pengguna berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja,

- lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
 - i. Pembantu Pengurus Barang Pengguna, adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. Penetapan Pembantu Pengurus Barang Pengguna berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
 - j. Pengurus Barang Pembantu adalah pegawai yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang. Penetapan Pengurus Barang Pembantu berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

1.4.1.16 Gaji Pegawai Tidak Tetap

Gaji Pegawai Tidak Tetap adalah pembayaran insentif/honor yang diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Rincian Satuan Biaya Honorarium disajikan pada Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1.4.2 TAMBAHAN PENGHASILAN

Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diterima Pegawai diluar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

Pemberian TPP mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang berlaku.

Satuan Biaya Tambahan Penghasilan disajikan pada Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1.4.3 SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya Pengadaan Kendaraan Dinas yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi satuan biaya Pengadaan Kendaraan Dinas yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah, Satuan biaya Pengadaan Kendaraan Dinas disajikan pada table di bawah ini.

A. KENDARAAN DINAS PEJABAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	D.K.I JAKARTA	Unit	708.826.000,00
2	MALUKU UTARA	Unit	694.312000,00

B. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN /ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
1	D.K.I JAKARTA	Unit	270.420.000	402.379.000	500.913.000
2	MALUKU UTARA	Unit	328.199.000	425.689.000	503.930.000

C. KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Roda 4 dan/atau bus kecil	Unit	498.810.000,00
2	Roda 6 dan/atau bus sedang	Unit	768.820.000,00
3	Roda 6 dan atau bus besar	Unit	1.268.200.000,00

D. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN /ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
	MALUKU UTARA	Unit	41.638.000,00	41.000.000,00

1.4.4 STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Standar harga satuan biaya pemeliharaan terdiri dari:

- Standar Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan;
- Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
- Standar Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor dan Barang Modal Lainnya.

a. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- 1) gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- 2) gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.2

TABEL 1.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	D.K.I. JAKARTA	m2/tahun	206.000	153.000	11.000
2	D.I. YOGYAKARTA	m2/tahun	168.000	111.000	10.000
3	SULAWESI UTARA	m2/tahun	187.000	157.000	10.000
4	GORONTALO	m2/tahun	196.000	138.000	14.000
5	SULAWESI SELATAN	m2/tahun	209.000	1920.000	10.000
6	MALUKU UTARA	m2/tahun	229.000	192.000	14.000

b. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya

bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

c. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor. Standar Harga Satuan Biaya Pemeliharaan diuraikan pada Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Terhadap Barang Modal dan Barang Pakai Habis yang besaran biaya pemeliharaannya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat ditetapkan sendiri berdasarkan kebutuhan yang ada pada satuan/unit kerja dengan metode HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dengan standar sebagaimana terurai dalam tabel 1.3.

TABEL 1.3
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN BARANG

No.	Komponen Harga Satuan	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
1	Barang Modal	Jenis/Type/Merk /Spesifikasi	Unit	UP
2	Barang Pakai Habis	Jenis/Type/Merk /Spesifikasi	Unit	UP

1.5 STANDAR HARGA SATUAN JASA KONSULTANSI

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa Konsultansi terdiri dari Jasa Konsultansi Konstruksi dan Jasa Konsultansi Non-Konstruksi. Dalam jasa konsultansi konstruksi yang dimaksud dengan :

- 1) Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
- 2) Jenjang Jabatan Ahli adalah penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

- 3) Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
- 4) Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan di sektor jasa konstruksi baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, yang terdiri atas kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli.
- 5) Ahli adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu, atau memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.
- 6) Billing Rate/Remunerasi adalah imbalan yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Komponen Billing rate/Remunerasi sebagaimana dimaksud angka 6, meliputi :
 - a) Gaji dasar (basic salary) termasuk PPh-21 yang merupakan upah pokok yang dibayarkan;
 - b) Beban biaya sosial (social charge) yang merupakan :
 - Tunjangan tetap, meliputi cuti tahunan, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, biaya pendidikan, dan/atau biaya pelatihan.
 - Tunjangan tidak tetap, meliputi cuti melahirkan, tunjangan melahirkan, tunjangan kematian, tunjangan makan, tunjangan lembur, asuransi profesi, dan/atau bonus tahunan.
 - c) Beban biaya umum (*overhead cost*) yang merupakan biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya pekerjaan (kegiatan pekerjaan) yang bersangkutan, atau biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional, meliputi biaya operasional kantor, biaya pertemuan/ rapat, dan/atau biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
 - d) Keuntungan (profit/fee) yang merupakan total penerimaan yang diperoleh penyedia jasa atas pelaksanaan pekerjaan Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dikurangi dengan total biaya layanan yang dikeluarkan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam jasa konsultansi non-konstruksi, jenjang jabatan, sertifikat kompetensi, billing rate/remunerasi, dan lain-lain dapat diatur mengikuti ketentuan yang berlaku di pasar yang ditetapkan oleh asosiasi jasa profesi yang terkait (khususnya untuk profesi spesifik) dengan tetap memperhatikan formulasi/struktur biaya (dalam hal ini biaya personil dan non personil). Standar Harga Satuan Jasa Konsultansi diuraikan pada Tabel 1.4.

TABEL 1.4
STANDAR HARGA SATUAN JASA KONSULTANSI

KOMPONEN HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN
Pengadaan Jasa			
Jasa Konsultansi	Konstruksi	Paket	UP
	Non Konstruksi	Paket	UP


Standar Harga Satuan Jasa Konsultansi diuraikan pada Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1.6 STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DAN JASA LAINNYA

Standar Harga Satuan Biaya dan Jasa Lainnya adalah standar harga satuan selain satuan biaya sebagaimana yang diuraikan pada angka 1.1 sampai dengan angka 1.5 Lampiran I Peraturan ini, dimana biaya dan jasa dimaksud dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Standar Harga Satuan Biaya dan Jasa Lainnya diuraikan pada Buku I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rincian Standar Harga Satuan Biaya dan jasa dapat diakses pada link <https://halmaheratengahkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/plan/komponen/2024>.

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM & HAM	
KEPALA BPKAD	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2023
TANGGAL : 22 JUNI 2023
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2024

STANDAR SATUAN HARGA BARANG

Peraturan Bupati ini merupakan acuan/referensi dalam menyusun perencanaan pengadaan barang. Mekanisme pengadaannya sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Standar Harga Satuan Barang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Daftar harga barang adalah untuk kategori barang modal dan barang persediaan.
- b. Barang modal adalah barang aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan/satu periode akuntansi, meliputi:
 - 1) Tanah merupakan barang aset yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 2) Peralatan dan mesin mencakup mesin, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya dalam kondisi siap pakai;
 - 3) Bangunan dan gedung mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 4) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 5) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
 - 6) Aset lainnya, mencakup aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.
- c. Barang persediaan adalah barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- d. Daftar harga barang ini berfungsi sebagai referensi batas tertinggi dalam perencanaan anggaran;
- e. Dalam perencanaan anggaran, harga barang dapat dilampaui sepanjang dilampiri dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan setelah mendapatkan persetujuan dan penetapan dari Bupati;
- f. Apabila harga pengadaan barang telah tercantum dalam *e-catalogue*, dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-catalogue* Nasional, *e-catalogue* Sektoral atau *e-catalogue* Lokal.
- g. Dalam hal harga pengadaan barang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini atau *e-catalogue*, harga pengadaan barang ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merk;
 - 2) Harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)/harga pasar/hasil nilai appraisal independen;

- 3) Harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit;
- 4) Harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kesehatan;
- 5) Harga satuan pekerjaan konstruksi berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pekerjaan umum;
- 6) Biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Kementerian/Lembaga terkait.

Rincian Standar Harga Satuan Pengadaan Barang sebagaimana tercantum pada Buku II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Rincian Standar Harga Satuan Barang juga dapat diakses pada link <https://halmaheratengahkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main/plan/komponen/2024>

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

IKRAM M. SANGADJI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM & HAM	
KEPALA BPKAD	

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 30 TAHUN 2023
 TANGGAL : 22 JUNI 2023
 TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
 TAHUN 2024

**ANALISIS STANDAR BELANJA
 FISIK BANGUNAN GEDUNG NEGARA**

No	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	Bangunan Gedung Kantor	M2	8.117.500
2	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	Bangunan Gedung Kantor	M2	10.895.000
3	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	Bangunan Kesehatan	M2	8.117.500
4	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	Bangunan Kesehatan	M2	10.895.000
5	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	Bangunan Tempat Ibadah	M2	8.117.500
6	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	Bangunan Tempat Pertemuan	M2	8.117.500
7	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	Bangunan Tempat Pendidikan	M2	8.117.500
8	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	Bangunan Tempat Olahraga	M2	8.117.500
9	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	Bangunan Pertokoan/Koperasi/Pasar	M2	8.117.500
10	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	M2	8.117.500
11	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	Bangunan Parkir	M2	8.117.500

No	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
12	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara	Tipe A - Rumah Negara	M2	10.117.500
13	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara	Tipe B - Rumah Negara	M2	8.960.000
14	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara	Tipe C - Rumah Negara	M2	7.707.500
15	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	Pagar Belakang	M	4.035.000
16	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	Pagar Depan	M	5.222.500
17	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana	Pagar Samping	M	2.640.000
18	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Sederhana	Pagar Belakang	M	3.595.000
19	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Sederhana	Pagar Depan	M	4.217.500
20	ASB Pembangunan Bangunan Rumah Negara Sederhana	Pagar Samping	M	2.420.000

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

IKRAM M. SANGADJI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM & HAM	
KEPALA BPKAD	

KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
8.1.02.05.02.0001.00007	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Belanja Uang Pembinaan Lomba Budaya Baca Tk. SD/MI Juara I	Orang	4.000.000	5.1.02.05.02.0001
8.1.02.05.02.0001.00008	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Belanja Uang Pembinaan Lomba Budaya Baca Tk. SD/MI Juara II	Orang	3.500.000	5.1.02.05.02.0001
8.1.02.05.02.0001.00009	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Belanja Uang Pembinaan Lomba Budaya Baca Tk. SD/MI Juara III	Orang	3.000.000	5.1.02.05.02.0001
8.1.02.05.02.0001.00010	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Belanja Uang Pembinaan Lomba Budaya Baca Tk. SD/MI Juara Harapan I	Orang	2.000.000	5.1.02.05.02.0001
8.1.02.05.02.0001.00011	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Belanja Uang Pembinaan Lomba Budaya Baca Tk. SD/MI Juara Harapan II	Orang	1.500.000	5.1.02.05.02.0001
8.1.02.05.02.0001.00012	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Belanja Uang Pembinaan Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah Juara I	Orang	5.000.000	5.1.02.05.02.0001
8.1.02.05.02.0001.00013	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Belanja Uang Pembinaan Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah Juara II	Orang	4.000.000	5.1.02.05.02.0001
8.1.02.05.02.0001.00014	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Belanja Uang Pembinaan Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah Juara III	Orang	3.000.000	5.1.02.05.02.0001
8.1.02.05.02.0001.00015	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Belanja Uang Pembinaan Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah Juara Harapan I	Orang	2.500.000	5.1.02.05.02.0001
8.1.02.05.02.0001.00016	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Belanja Uang Pembinaan Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah Juara Harapan II	Orang	2.000.000	5.1.02.05.02.0001
8.1.02.05.02.0002.00048	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Uang remunerasi pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca (Dinas Perpustakaan)	Orang	6.500.000	5.1.02.05.02.0002
8.1.02.05.02.0002.00049	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Transport Pendamping DAK Non Fisik (Dinas DP2KB P3A)	Orang / Bulan	1.695.000	5.1.02.05.02.0002
8.1.02.05.02.0002.00050	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Biaya Operasional Pelaksanaan KIE Oleh Tenaga Penggerak Desa DAK Non Fisik (Dinas DP2KB P3A)	Orang / Bulan	250.000	5.1.02.05.02.0002
8.1.02.05.02.0002.00051	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Biaya Operasional Pelaksanaan KIE Oleh Kader dan Pemutakhiran Dsata Keluarga DAK Non Fisik (Dinas DP2KB P3A)	Orang / Kegiatan	300.000	5.1.02.05.02.0002



KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1.3.05.03.02.0004.00258	Ternak Lainnya	Kuda raih bechar ringg 00 cm, berat 30 Kg, umur 18 bulan (Hewan	Ekor	11.372.600	5.2.05.03.02.0004
1.3.05.03.02.0004.00259	Ternak Lainnya	Kuda raih bechar ringg 00 cm, berat 30 Kg, umur 18 bulan (Hewan	Ekor	12.361.600	5.2.05.03.02.0004
1.3.05.03.02.0004.00260	Ternak Lainnya	Kuda raih bechar ringg 00 cm, berat 30 Kg, umur 18 bulan (Hewan	Ekor	14.833.900	5.2.05.03.02.0004
1.3.05.03.02.0004.00261	Ternak Lainnya	Kuda raih jantan ringg 00 cm, berat 30 Kg, umur 18 bulan (Hewan	Ekor	5.227.300	5.2.05.03.02.0004
1.3.05.03.02.0004.00262	Ternak Lainnya	Kuda raih jantan ringg 00 cm, berat 30 Kg, umur 18 bulan (Hewan	Ekor	5.725.200	5.2.05.03.02.0004
1.3.05.03.02.0004.00263	Ternak Lainnya	Kuda raih jantan ringg 00 cm, berat 30 Kg, umur 18 bulan (Hewan	Ekor	6.223.000	5.2.05.03.02.0004
1.3.05.03.02.0004.00264	Ternak Lainnya	Kuda raih jantan ringg 00 cm, berat 30 Kg, umur 18 bulan (Hewan	Ekor	7.467.600	5.2.05.03.02.0004
1.3.05.03.02.0004.00265	Ternak Lainnya	Kuda raih bechar ringg 00 cm, berat 25 Kg, umur 18 bulan (Hewan	Ekor	11.981.000	5.2.05.03.02.0004
1.3.05.03.02.0004.00266	Ternak Lainnya	Kuda raih bechar ringg 00 cm, berat 25 Kg, umur 18 bulan (Hewan	Ekor	13.122.000	5.2.05.03.02.0004
1.3.05.03.02.0004.00267	Ternak Lainnya	Kuda raih bechar ringg 00 cm, berat 25 Kg, umur 18 bulan (Hewan	Ekor	14.263.100	5.2.05.03.02.0004
1.3.05.03.02.0004.00268	Ternak Lainnya	Kuda raih bechar ringg 00 cm, berat 25 Kg, umur 18 bulan (Hewan	Ekor	17.115.700	5.2.05.03.02.0004
1.3.05.03.02.0004.00269	Ternak Lainnya	Kuda raih jantan ringg 00 cm, berat 25 Kg, umur 18 bulan (Hewan	Ekor	10.783.000	5.2.05.03.02.0004
1.3.05.03.02.0004.00270	Ternak Lainnya	Kuda raih jantan ringg 00 cm, berat 25 Kg, umur 18 bulan (Hewan	Ekor	11.809.900	5.2.05.03.02.0004
1.3.05.03.02.0004.00271	Ternak Lainnya	Kuda raih jantan ringg 00 cm, berat 25 Kg, umur 18 bulan (Hewan	Ekor	12.836.900	5.2.05.03.02.0004
1.3.05.03.02.0004.00272	Ternak Lainnya	Kuda raih jantan ringg 00 cm, berat 25 Kg, umur 18 bulan (Hewan	Ekor	15.404.200	5.2.05.03.02.0004

